



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU anak dari YOHANES WINGHANDOYO;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Way Rarem No.45 Rt 021 Rw 006 Kel.Yosorejo Kec.Metro Timur Kota Metro
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Kurir JNT;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU** anak dari **YOHANES WINGHANDOYO** bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 5 (lima) lembar Data COD TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU yang belum disetorkan dan total kerugian Drop Center J&T Express Kota Metro;
- 5 (lima) lembar surat perjanjian kontrak (waktu tertentu) PT. Bangun Waykanan Sejahtera Nomor: 01/PWKT/PTBWS-DCMTR04/VII/2022;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak (waktu tertentu) PT. Bangun Waykanan Sejahtera Nomor: 24/PWKT/PTBWS-DCMTR04/IX/2023;
- 3 (tiga) lembar tanda terima gaji MTR04 (Drop Center J&T Express Kota Metro) Bulan Agustus 2023 s/d Oktober 2023

Dikembalikan kepada Saksi QOMARRUZZAMAN bin M YUSUF

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU anak dari YOHANES WINGHANDOYO pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Drop Center J&T Express yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt 015 Rw 004 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili perkara ini, *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena*

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, setelah mensortir paket sesuai dengan area delivery, terdakwa melakukan Scan Delivery terhadap paket yang akan terdakwa bawa, untuk selanjutnya paket - paket yang melalui sistem COD (cash On Delivery) dikirim ke alamat masing-masing konsumen baik dengan pembayaran uang tunai maupun transfer melalui No.Rek BCA 1171128345 atas nama terdakwa ataupun No. Rek BCA 1171388631 atas nama IRVAN OKTAVIA LUTHVI, kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali ke kantor Drop Center J&T Express Kota Metro namun tidak menyetorkan uang pembayaran Cash On Delivery (COD) dari konsumen dihari tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku, dengan cara terdakwa mencurangi sistem seolah-olah paket tersebut gagal terkirim dan akan dikirim keesokan harinya, sehingga paket baru diterima konsumen sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hari setelah terdakwa bawa dan setelah paket tersebut di- Scan Delivery.
- Bahwa terdakwa melakukannya kembali pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 November 2023.
- Lalu pada Senin tanggal 06 November 2023, saksi IRVAN OKTAVIA LUTHVI bin DIAN RIFAI selaku admin pada Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro menanyakan kepada terdakwa "MANA UANG SETORAN HARI ITU?", namun terdakwa menjawab "NANTI SAYA TRANSFER YA", dan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, admin kantor tersebut kembali menanyakan perihal setoran kepada terdakwa namun terdakwa kembali menjawab "IYA NANTI SAYA TRANSFER".
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi QOMARRUZZAMAN bin M YUSUF selaku Koordinator Drop Center J&T Express Kota Metro melakukan pengecekan di Sistem terhadap paket yang dibawa oleh terdakwa, lalu juga menanyakan kepada beberapa konsumen yang paketnya dibawa oleh terdakwa untuk menanyakan apakah paket milik mereka sudah sampai dan sudah dibayarkan, hasilnya adalah benar bahwa beberapa paket yang belum dilaporkan (TTD) oleh terdakwa sudah diterima dan dibayar oleh konsumen. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, saksi QOMARRUZZAMAN bin M YUSUF dan saksi IRVAN OKTAVIA LUTHVI bin DIAN RIFAI memanggil dan memerintahkan terdakwa untuk segera menyetorkan seluruh uang paket

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD (Cash On Delivery) yang belum terdakwa setorkan, akan tetapi terdakwa tidak menyanggupinya karena uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, menabung, dan membayar angsuran tunggakan uang paket COD yang sejak bulan September belum terdakwa setorkan kepada saksi IRVAN OKTAVIA LUTHVI bin DIAN RIFAI.

- Bahwa terdapat sebanyak 28 paket yang terdakwa bawa sejak tanggal 04 November 2023 s/d 07 November 2023 baru dilaporkan oleh terdakwa pada tanggal 6 November 2023, 07 November 2023, dan 10 November 2023 dan terdakwa tidak dapat menyanggupi untuk melunasi tunggakan tersebut, yaitu sebesar Rp.10.826.237,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	No Waybill	Waktu Scan Delivery	Waktu TTD	Sprinter	COD
Sabtu, 04 November 2023					
1	JP6768162307	04/11/2023 07:04	06/11/2023 10:03	Tapa Ridho Ardilo P	691.196
2	JX2065326227	04/11/2023 07:14	06/11/2023 17:52	Tapa Ridho Ardilo P	1.277.262
3	JO0201000924	04/11/2023 09:31	06/11/2023 17:31	Tapa Ridho Ardilo P	980.000
Minggu, 05 November 2023					
4	JP2848620286	05/11/2023 07:35	06/11/2023 11:33	Tapa Ridho Ardilo P	393.340
5	JP4716375906	05/11/2023 07:35	07/11/2023 9:19	Tapa Ridho Ardilo P	426.360
6	JP5675414205	05/11/2023 07:37	06/11/2023 17:52	Tapa Ridho Ardilo P	1.264.600
7	JP5081074654	05/11/2023 07:37	06/11/2023 10:04	Tapa Ridho Ardilo P	266.200
8	JP0462072010	05/11/2023 09:07	06/11/2023 10:02	Tapa Ridho Ardilo P	1.169.960
Senin, 06 November 2023					
9	JP8230408305	06/11/2023 06:54	07/11/2023 15:58	Tapa Ridho Ardilo P	376.440
10	JP0773196160	06/11/2023 06:54	07/11/2023 15:57	Tapa Ridho Ardilo P	270.880
11	JP3117865793	06/11/2023 06:54	07/11/2023 15:57	Tapa Ridho Ardilo P	238.000
12	JP3464339468	06/11/2023 06:56	06/11/2023 10:43	Tapa Ridho Ardilo P	84.615
13	JP4614496459	06/11/2023 06:56	06/11/2023 11:16	Tapa Ridho Ardilo P	77.206
14	JP0904198923	06/11/2023 06:56	06/11/2023 11:05	Tapa Ridho Ardilo P	42.700
15	JP0216696249	06/11/2023 07:22	06/11/2023 10:02	Tapa Ridho Ardilo P	71.200
16	JP2027149184	06/11/2023 10:37	07/11/2023 15:58	Tapa Ridho Ardilo P	313.000
Selasa, 07 November 2023					

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	JP5258042692	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:19	Tapa Ridho Ardilo P	326.795
18	JP9886816532	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:19	Tapa Ridho Ardilo P	320.275
19	JP3266069194	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:20	Tapa Ridho Ardilo P	317.160
20	JO0201433333	07/11/2023 07:12	07/11/2023 15:59	Tapa Ridho Ardilo P	274.768
21	JP8902442240	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:20	Tapa Ridho Ardilo P	558.590
22	JP8158047815	07/11/2023 07:12	07/11/2023 15:59	Tapa Ridho Ardilo P	86.800
23	JP7055436053	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:20	Tapa Ridho Ardilo P	63.400
24	JP5480364302	07/11/2023 07:12	07/11/2023 16:48	Tapa Ridho Ardilo P	54.352
25	JP1423583642	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:05	Tapa Ridho Ardilo P	31.108
26	JP3265911569	07/11/2023 07:12	07/11/2023 15:59	Tapa Ridho Ardilo P	25.310
27	JP7631477112	07/11/2023 07:12	07/11/2023 8:58	Tapa Ridho Ardilo P	14.040
28	JP4249394626	04/11/2023 07:04	10/11/2023 0:33	Tapa Ridho Ardilo P	810.680
TOTAL					10.826.237

- Bahwa pada tanggal 08 November 2023, saksi QOMARRUZZAMAN bin M YUSUF tidak lagi memperkerjakan terdakwa dengan status "diistirahatkan".
- Bahwa sejak tanggal 04 November s/d 07 November 2023 tersebut yang belum disetorkan oleh terdakwa yaitu senilai Rp.10.826.237 (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) telah digunakan oleh terdakwa dengan rincian;
- Pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, terdakwa gunakan untuk membayar uang tunggakan sebesar Rp.2.160.000,- (dua juta saratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 06 November 2023, terdakwa gunakan untuk membayar uang tunggakan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 07 November 2023, terdakwa gunakan untuk membayar uang tunggakan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.1.107.000,- (satu juta seratus tujuh ribu rupiah);
- Dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023 yang semula merupakan jadwal penerimaan upah dimana terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun atas perintah dari saksi QOMARRUZZAMAN BIN M YUSUF uang tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian kerugian yang dialami oleh PT. Bangun

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola kantor Drop Center J&T Express Kota Metro.

- Bahwa terdakwa memperoleh upah atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 1.400,- (seribu empat ratus rupiah)/paket yang diantaranya.
- Bahwa terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU anak dari YOHANES WINGHANDOYO berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (Waktu Tertentu) Nomor : 24/PKWT/PTBWS-DCMTR04/IX/2023 merupakan karyawan kontrak freelance kurir ekspedisi dengan sistem COD (Cash On Delivery) maupun Non COD di Kantor Drop Center J&T Express di Jl. Yos Sudarso Rt 015 Rw 004 Kel.Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro yang memiliki tugas untuk melakukan sortir paket sesuai dengan Area Delivery terdakwa yaitu daerah Kelurahan Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro yang selanjutnya paket tersebut akan dikirimkan kepada konsumen selaku pemiliknya.
- Bahwa Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro dikelola oleh PT. Bangun Way Kanan Sejahtera (BWS) yang beralamat di Jl. Diponegoro Ruko No.99/9 Teluk betung Kota Bandar Lampung, sehingga uang COD yang telah dibayarkan oleh konsumen seharusnya disetorkan kepada PT. Bangun Way Kanan Sejahtera (BWS).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro mengalami kerugian sebesar Rp 9.775.437,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU anak dari YOHANES WINGHANDOYO pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Drop Center J&T Express yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt 015 Rw 004 Kel.Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili perkara ini, *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, setelah mensortir paket sesuai dengan *area delivery*, terdakwa melakukan Scan Delivery terhadap paket yang akan terdakwa bawa, untuk selanjutnya paket - paket yang melalui sistem COD (*cash On Delivery*) dikirim ke alamat masing-masing konsumen baik dengan pembayaran uang tunai maupun transfer melalui No.Rek BCA 1171128345 atas nama terdakwa ataupun No. Rek BCA 1171388631 atas nama IRVAN OKTAVIA LUTHVI, kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali ke kantor Drop Center J&T Express Kota Metro namun tidak menyetorkan uang pembayaran Cash On Delivery (COD) dari konsumen dihari tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku, dengan cara terdakwa mencurangi sistem seolah-olah paket tersebut gagal terkirim dan akan dikirim keesokan harinya, sehingga paket baru diterima konsumen sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hari setelah terdakwa bawa dan setelah paket tersebut di- Scan Delivery.
- Bahwa terdakwa melakukannya kembali pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 November 2023.
- Lalu pada Senin tanggal 06 November 2023, saksi IRVAN OKTAVIA LUTHVI bin DIAN RIFAI selaku admin pada Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro menanyakan kepada terdakwa "MANA UANG SETORAN HARI ITU?", namun terdakwa menjawab "NANTI SAYA TRANSFER YA", dan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, admin kantor tersebut kembali menanyakan perihal setoran kepada terdakwa namun terdakwa kembali menjawab "IYA NANTI SAYA TRANSFER".
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi QOMARRUZZAMAN bin M YUSUF selaku Koordinator Drop Center J&T Express Kota Metro melakukan pengecekan di Sistem terhadap paket yang dibawa oleh terdakwa, lalu juga menanyakan kepada beberapa konsumen yang paketnya dibawa oleh terdakwa untuk menanyakan apakah paket milik mereka sudah sampai dan sudah dibayarkan, hasilnya adalah benar bahwa beberapa paket yang belum dilaporkan (TTD) oleh terdakwa sudah diterima dan dibayar oleh konsumen. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, saksi QOMARRUZZAMAN bin M YUSUF dan saksi IRVAN OKTAVIA LUTHVI bin DIAN RIFAI memanggil dan memerintahkan terdakwa untuk segera menyetorkan seluruh uang paket COD (Cash On Delivery) yang belum terdakwa setorkan, akan tetapi terdakwa tidak menyanggupinya karena uang tersebut telah digunakan

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, menabung, dan membayar angsuran tunggakan uang paket COD yang sejak bulan September belum terdakwa setorkan kepada saksi IRVAN OKTAVIA LUTHVI bin DIAN RIFAI.

- Bahwa terdapat sebanyak 28 paket yang terdakwa bawa sejak tanggal 04 November 2023 s/d 07 November 2023 baru dilaporkan oleh terdakwa pada tanggal 6 November 2023, 07 November 2023, dan 10 November 2023 dan terdakwa tidak dapat menyanggupi untuk melunasi tunggakan tersebut, yaitu sebesar Rp.10.826.237,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	No Waybill	Waktu Scan Delivery	Waktu TTD	Sprinter	COD
Sabtu, 04 November 2023					
1	JP6768162307	04/11/2023 07:04	06/11/2023 10:03	Tapa Ridho Ardilo P	691.196
2	JX2065326227	04/11/2023 07:14	06/11/2023 17:52	Tapa Ridho Ardilo P	1.277.262
3	JO0201000924	04/11/2023 09:31	06/11/2023 17:31	Tapa Ridho Ardilo P	980.000
Minggu, 05 November 2023					
4	JP2848620286	05/11/2023 07:35	06/11/2023 11:33	Tapa Ridho Ardilo P	393.340
5	JP4716375906	05/11/2023 07:35	07/11/2023 9:19	Tapa Ridho Ardilo P	426.360
6	JP5675414205	05/11/2023 07:37	06/11/2023 17:52	Tapa Ridho Ardilo P	1.264.600
7	JP5081074654	05/11/2023 07:37	06/11/2023 10:04	Tapa Ridho Ardilo P	266.200
8	JP0462072010	05/11/2023 09:07	06/11/2023 10:02	Tapa Ridho Ardilo P	1.169.960
Senin, 06 November 2023					
9	JP8230408305	06/11/2023 06:54	07/11/2023 15:58	Tapa Ridho Ardilo P	376.440
10	JP0773196160	06/11/2023 06:54	07/11/2023 15:57	Tapa Ridho Ardilo P	270.880
11	JP3117865793	06/11/2023 06:54	07/11/2023 15:57	Tapa Ridho Ardilo P	238.000
12	JP3464339468	06/11/2023 06:56	06/11/2023 10:43	Tapa Ridho Ardilo P	84.615
13	JP4614496459	06/11/2023 06:56	06/11/2023 11:16	Tapa Ridho Ardilo P	77.206
14	JP0904198923	06/11/2023 06:56	06/11/2023 11:05	Tapa Ridho Ardilo P	42.700
15	JP0216696249	06/11/2023 07:22	06/11/2023 10:02	Tapa Ridho Ardilo P	71.200
16	JP2027149184	06/11/2023 10:37	07/11/2023 15:58	Tapa Ridho Ardilo P	313.000
Selasa, 07 November 2023					
17	JP5258042692	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:19	Tapa Ridho Ardilo P	326.795
18	JP9886816532	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:19	Tapa Ridho Ardilo P	320.275

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	JP3266069194	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:20	Tapa Ridho Ardilo P	317.160
20	JO0201433333	07/11/2023 07:12	07/11/2023 15:59	Tapa Ridho Ardilo P	274.768
21	JP8902442240	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:20	Tapa Ridho Ardilo P	558.590
22	JP8158047815	07/11/2023 07:12	07/11/2023 15:59	Tapa Ridho Ardilo P	86.800
23	JP7055436053	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:20	Tapa Ridho Ardilo P	63.400
24	JP5480364302	07/11/2023 07:12	07/11/2023 16:48	Tapa Ridho Ardilo P	54.352
25	JP1423583642	07/11/2023 07:12	07/11/2023 17:05	Tapa Ridho Ardilo P	31.108
26	JP3265911569	07/11/2023 07:12	07/11/2023 15:59	Tapa Ridho Ardilo P	25.310
27	JP7631477112	07/11/2023 07:12	07/11/2023 8:58	Tapa Ridho Ardilo P	14.040
28	JP4249394626	04/11/2023 07:04	10/11/2023 0:33	Tapa Ridho Ardilo P	810.680
TOTAL					10.826.237

- Bahwa pada tanggal 08 November 2023, saksi QOMARRUZZAMAN bin M YUSUF tidak lagi memperkerjakan terdakwa dengan status "diistirahatkan".
- Bahwa sejak tanggal 04 November s/d 07 November 2023 tersebut yang belum disetorkan oleh terdakwa yaitu senilai Rp.10.826.237 (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) telah digunakan oleh terdakwa dengan rincian :
 - Pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, terdakwa gunakan untuk membayar uang tunggakan sebesar Rp.2.160.000,- (dua juta saratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 06 November 2023, terdakwa gunakan untuk membayar uang tunggakan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 07 November 2023, terdakwa gunakan untuk membayar uang tunggakan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.1.107.000,- (satu juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - Dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 11 November 2023 yang semula merupakan jadwal penerimaan upah dimana terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun atas perintah dari saksi QOMARRUZZAMAN BIN M YUSUF uang tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian kerugian yang dialami oleh PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola kantor Drop Center J&T Express Kota Metro.

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh upah atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 1.400,- (seribu empat ratus rupiah)/paket yang diantaranya.
- Bahwa terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU anak dari YOHANES WINGHANDOYO berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (Waktu Tertentu) Nomor : 24/PKWT/PTBWS-DCMTR04/IX/2023 merupakan karyawan kontrak freelance kurir ekspedisi dengan sistem COD (Cash On Delivery) maupun Non COD di Kantor Drop Center J&T Express di Jl. Yos Sudarso Rt 015 Rw 004 Kel.Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro yang memiliki tugas untuk melakukan sortir paket sesuai dengan Area Delivery terdakwa yaitu daerah Kelurahan Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro yang selanjutnya paket tersebut akan dikirimkan kepada konsumen selaku pemiliknya.
- Bahwa Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro dikelola oleh PT. Bangun Way Kanan Sejahtera (BWS) yang beralamat di Jl. Diponegoro Ruko No.99/9 Teluk betung Kota Bandar Lampung, sehingga uang COD yang telah dibayarkan oleh konsumen seharusnya disetorkan kepada PT. Bangun Way Kanan Sejahtera (BWS).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro mengalami kerugian sebesar Rp 9.775.437,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Qomarruzzaman Bin M Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman kerja di Kantor Drop Center J&T Express yangmana Terdakwa bekerja sebagai kurir dengan status sebagai pekerja freelance (kontrak);
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) yang beralamatkan di Jl.Diponegoro Ruko No.99/9 Teluk betung Kota Bandar Lampung karena yang mengelola kantor Drop

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center J&T Express Kota Metro tersebut adalah PT. Bangun Way Kanan Sejahtera (BWS);

- Bahwa saksi menerangkan saksi baru mengetahui penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 dan hari Selasa tanggal 07 November 2023 yang terjadi di Kantor Drop Center J&T Express yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Rt 015 Rw 004 Kel.Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro;

- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu uang sebesar Rp.10.826.237 (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Kantor Drop Center J&T Kota Metro yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Rt 015 Rw 004 Kel.Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro sebagai Kurir Ekspedisi. Setiap harinya, Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO membawa paket baik yang sudah dibayar oleh konsumen ataupun yang belum dibayar oleh konsumen yang menggunakan sistem Cash On Delivery (COD). Kemudian terdata pada sistem bahwa terdapat paket COD yang yang sudah dilaporkan/TTD oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU di hari Senin tanggal 6 November 2023 dan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, tidak disetorkan oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU ke pihak Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro;

- Bahwa awalnya terdata pada sistem bahwa Terdakwa telah membawa ada 27 paket COD yang dibawa oleh Terdakwa sejak tanggal 4 November 2023, namun paket tersebut dilaporkan (TTD) oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU pada tanggal 6-7 November 2023 dengan total Rp.10.015.557 (Sepuluh juta lima belas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah). Akan tetapi kemudian muncul terdapat resi paket COD yang ternyata juga belum dilaporkan oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU dengan total Rp. 810.680 (delapan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Sehingga pada hari Jumat tanggal 10 november 2023 sekira pukul 00.10 wib Saksi menghubungi Terdakwa TAPA RIDHO untuk segera melaporkan/TTD resi tersebut melalui sistem, tidak lama kemudian resi tersebut dilaporkan oleh Terdakwa TAPA RIDHO melalui system;

- Bahwa total kerugian dari uang COD yang tidak disetorkan oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU adalah sejumlah Rp.10.826.237 (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun pada tanggal 11 November 2023, Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU menerima gaji sebesar Rp.1.050.800 (satu juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah). Akan tetapi gaji/upa tersebut tidak diserahkan dan langsung dipergunakan untuk membayar sebagian uang COD yang tidak disetorkan oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU sehingga jumlah uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 9.775.437,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Irvan Oktavia Luthvi Bin Dian Rifai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman kerja di Kantor Drop Center J&T Express yangmana Terdakwa bekerja sebagai kurir dengan status pekerja freelance (kontrak);

- Yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) yang beralamatkan di Jl.Diponegoro Ruko No.99/9 Teluk betung Kota Bandar Lampung karena yang mengelola kantor Drop Center J&T Express Kota Metro tersebut adalah PT. Bangun Way Kanan Sejahtera (BWS);

- Bahwa saksi menerangkan saksi baru mengetahui penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dan hari Selasa tanggal 7 November 2023 yang terjadi di Kantor Drop Center J&T Express yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Rt 015 Rw 004 Kel.Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro;

- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu uang sebesar Rp.10.826.237 (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Kantor Drop Center J&T Kota Metro yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Rt 015 Rw 004 Kel.Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro sebagai Kurir Ekspedisi. Setiap harinya, Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO membawa paket baik yang sudah dibayar oleh konsumen ataupun yang belum dibayar oleh konsumen yang menggunakan sistem Cash On Delivery (COD). Kemudian terdata pada sistem bahwa terdapat paket COD yang yang sudah

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan/TTD oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU di hari Senin tanggal 06 November 2023 dan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, tidak disetorkan oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU ke pihak Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro;

- Bahwa awalnya terdata pada sistem bahwa Terdakwa telah membawa ada 27 paket COD yang dibawa oleh Terdakwa sejak tanggal 4 November 2023, namun paket tersebut dilaporkan (TTD) oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU pada tanggal 6-7 November 2023 dengan total Rp.10.015.557 (Sepuluh juta lima belas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah). Akan tetapi kemudian muncul terdapat resi paket COD yang ternyata juga belum dilaporkan oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU dengan total Rp. 810.680 (delapan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Sehingga pada hari Jumat tanggal 10 november 2023 sekira pukul 00.10 wib Saksi menghubungi Terdakwa TAPA RIDHO untuk segera melaporkan/TTD resi tersebut melalui sistem, tidak lama kemudian resi tersebut dilaporkan oleh Terdakwa TAPA RIDHO melalui system;

- Bahwa 28 paket tersebut telah diantarkan ke konsumen namun pembayaran paket COD tersebut tidak disetorkan;

- Pembayaran paket COD dapat dilakukan dengan cara memberikan uang kepada kurir secara cash atau transfer ke rekening kurir;

- Bahwa berdasarkan SOP Perusahaan seharusnya kurir setelah mengantarkan paket ke konsumen, pada hari yang sama harus menyetorkan uang pembayaran paket COD ke perusahaan;

- Bahwa total kerugian dari uang COD yang tidak disetorkan oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU adalah sejumlah Rp.10.826.237 (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun pada tanggal 11 November 2023, Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU menerima gaji sebesar Rp.1.050.800 (satu juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah). Akan tetapi gaji/upa tersebut tidak diserahkan dan langsung dipergunakan untuk membayar sebagian uang COD yang tidak disetorkan oleh Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU sehingga jumlah uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 9.775.437,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir ekspedisi di PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola dari Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (Waktu Tertentu) Nomor : 24/PKWT/PTBWS-DCMTR04/IX/2023, terhadap Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU berstatus sebagai karyawan kontrak (FREELANCE) sejak tanggal 18 September 2023 dan berakhir pada tanggal 17 September 2023;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu bekerja setiap hari mulai pukul 07.30 WIB. Setelah sampai di kantor, Terdakwa memilah/menyortir paket yang akan dibawa yang mana biasanya Terdakwa mengambil paket dengan alamat Kel. Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro. Lalu Terdakwa melakukan Scan Delivery terhadap paket yang akan dibawa satu persatu dengan menggunakan alat scan yang sudah ada di kantor dengan maksud agar terdata oleh sistem paket apa saja yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa membawa paket-paket tersebut dan mengantarkan sesuai dengan alamat yang tertera. Ada paket yang sudah dibayar oleh konsumen/pemilik paket, dan ada paket yang belum dibayar dan dibayar dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) dan pada sore harinya, biasanya pukul 17.00 WIB, Terdakwa akan datang kembali ke kantor. Lalu Terdakwa akan menyetorkan uang dari pembayaran konsumen terkait paket Cash On Delivery (COD) dan juga mengembalikan paket paket yang gagal/tidak terkirim;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan terhadap PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola dari Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro yakni dengan cara membawa dan mengantarkan paket paket yang menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Lalu setelah paket paket tersebut Terdakwa antarkan kepada konsumen, para konsumen tersebut membayarkan uang Cash On Delivery (COD) tersebut kepada Terdakwa baik secara tunai ataupun transfer. Kemudian uang dari konsumen yang merupakan pembayaran uang Cash On Delivery (COD) yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada pihak J&T, akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Akan tetapi kemudian Terdakwa tidak sanggup membayarkan/menyetorkan uang uang dari konsumen yang membayar paket dengan Cash On Delivery (COD) yang Terdakwa antarkan

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada konsumen sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 7 November 2023 sebanyak 28 paket dengan total Rp.10.826.237 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang COD tersebut sejak tanggal 4 November 2023 s.d.7 November 2023 di Kantor Drop Center J&T Express di Jl. Yos Sudarso Rt 015 Rw 004 Kel.Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro;

- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Kantor Drop Center J&T Express sejumlah Rp10.826.237,00 (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah). Akan tetapi gaji yang seharusnya Terdakwa terima pada tanggal 10 November 2023 dipotong oleh pihak J&T sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh pihak Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro adalah Rp 9.775.437,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) lembar Data COD TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU yang belum disetorkan dan total kerugian Drop Center J&T Express Kota Metro;
- 5 (lima) lembar surat perjanjian kontrak (waktu tertentu) PT. Bangun Waykanan Sejahtera Nomor: 01/PWKT/PTBWS-DCMTR04/VII/2022;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak (waktu tertentu) PT. Bangun Waykanan Sejahtera Nomor: 24/PWKT/PTBWS-DCMTR04/IX/2023;
- 3 (tiga) lembar tanda terima gaji MTR04 (Drop Center J&T Express Kota Metro) Bulan Agustus 2023 s/d Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai kurir ekspedisi di PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola dari Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (Waktu Tertentu) Nomor : 24/PKWT/PTBWS-DCMTR04/IX/2023, terhadap Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU berstatus sebagai karyawan kontrak (FREELANCE) sejak tanggal 18 September 2023 dan berakhir pada tanggal 17 September 2023;
- Bahwa benar tugas Terdakwa yaitu bekerja setiap hari mulai pukul 07.30 WIB. Setelah sampai di kantor, Terdakwa memilah/menyortir paket yang akan dibawa yang mana biasanya Terdakwa mengambil paket dengan alamat Kel. Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro. Lalu Terdakwa melakukan Scan Delivery terhadap paket yang akan dibawa satu persatu dengan menggunakan alat scan yang sudah ada di kantor dengan maksud agar terdata oleh sistem paket apa saja yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa membawa paket-paket tersebut dan mengantarkan sesuai dengan alamat yang tertera. Ada paket yang sudah dibayar oleh konsumen/pemilik paket, dan ada paket yang belum dibayar dan dibayar dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) dan pada sore harinya, biasanya pukul 17.00 WIB, Terdakwa akan datang kembali ke kantor. Lalu Terdakwa akan menyetorkan uang dari pembayaran konsumen terkait paket Cash On Delivery (COD) dan juga mengembalikan paket paket yang gagal/tidak terkirim;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan uang dari pembayaran konsumen terkait paket Cash On Delivery (COD) kepada PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola dari Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro yakni dengan cara membawa dan mengantarkan paket paket yang menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Lalu setelah paket paket tersebut Terdakwa antarkan kepada konsumen, para konsumen tersebut membayarkan uang Cash On Delivery (COD) tersebut kepada Terdakwa baik secara tunai ataupun transfer. Kemudian uang dari konsumen yang merupakan pembayaran uang Cash On Delivery (COD) yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada pihak J&T, akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Akan tetapi

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa tidak sanggup membayarkan/menyetorkan uang dari konsumen yang membayar paket dengan Cash On Delivery (COD) yang Terdakwa antarkan kepada konsumen sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 7 November 2023 sebanyak 28 paket dengan total Rp.10.826.237 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ada persetujuan dari PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola dari Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan uang dari pembayaran konsumen terkait paket Cash On Delivery (COD) tersebut sejak tanggal 4 November 2023 s.d.7 November 2023 di Kantor Drop Center J&T Express di Jl. Yos Sudarso Rt 015 Rw 004 Kel.Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro;

- Bahwa benar uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Kantor Drop Center J&T Express sejumlah Rp10.826.237,00 (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah). Akan tetapi gaji yang seharusnya Terdakwa terima pada tanggal 10 November 2023 dipotong oleh pihak J&T sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh pihak Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro adalah Rp 9.775.437,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu";

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU anak dari YOHANES WINGHANDOYO, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU anak dari YOHANES WINGHANDOYO di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir ekspedisi di PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola dari Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (Waktu Tertentu) Nomor : 24/PKWT/PTBWS-DCMTR04/IX/2023, terhadap Terdakwa TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU berstatus sebagai karyawan kontrak (FREELANCE) sejak tanggal 18 September 2023 dan berakhir pada tanggal 17 September 2023. Tugas Terdakwa yaitu bekerja setiap hari mulai pukul 07.30 WIB. Setelah sampai di kantor, Terdakwa memilah/menyortir paket yang akan dibawa yang mana biasanya Terdakwa mengambil paket dengan alamat Kel. Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro. Lalu Terdakwa melakukan Scan Delivery terhadap paket yang akan dibawa satu persatu dengan menggunakan alat scan yang sudah ada di kantor dengan maksud agar terdata oleh sistem paket apa saja yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa membawa paket-paket tersebut dan mengantarkan sesuai dengan alamat yang tertera. Ada paket yang sudah dibayar oleh konsumen/pemilik paket, dan ada paket yang belum dibayar dan dibayar dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) dan pada sore harinya, biasanya pukul 17.00 WIB, Terdakwa akan datang kembali ke kantor. Lalu Terdakwa akan menyetorkan uang dari pembayaran konsumen terkait paket Cash On Delivery (COD) dan juga mengembalikan paket paket yang gagal/tidak terkirim;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang dari pembayaran konsumen terkait paket Cash On Delivery (COD) kepada PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola dari Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro yakni dengan cara membawa dan mengantarkan paket paket yang menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Lalu

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah paket paket tersebut Terdakwa antarkan kepada konsumen, para konsumen tersebut membayarkan uang Cash On Delivery (COD) tersebut kepada Terdakwa baik secara tunai ataupun transfer. Kemudian uang dari konsumen yang merupakan pembayaran uang Cash On Delivery (COD) yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada pihak J&T, akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ada persetujuan dari PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola dari Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro. Akan tetapi kemudian Terdakwa tidak sanggup membayarkan/menyetorkan uang uang dari konsumen yang membayar paket dengan Cash On Delivery (COD) yang Terdakwa antarkan kepada konsumen sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 7 November 2023 sebanyak 28 paket dengan total Rp.10.826.237 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang dari pembayaran konsumen terkait paket Cash On Delivery (COD) tersebut sejak tanggal 4 November 2023 s.d.7 November 2023 di Kantor Drop Center J&T Express di Jl. Yos Sudarso Rt 015 Rw 004 Kel.Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro;

Menimbang, bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Kantor Drop Center J&T Express sejumlah Rp10.826.237,00 (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah). Akan tetapi gaji yang seharusnya Terdakwa terima pada tanggal 10 November 2023 dipotong oleh pihak J&T sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh pihak Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro adalah Rp 9.775.437,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

- 5 (lima) lembar Data COD TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU yang belum disetorkan dan total kerugian Drop Center J&T Express Kota Metro;
- 5 (lima) lembar surat perjanjian kontrak (waktu tertentu) PT. Bangun Waykanan Sejahtera Nomor: 01/PWKT/PTBWS-DCMTR04/VII/2022;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak (waktu tertentu) PT. Bangun Waykanan Sejahtera Nomor: 24/PWKT/PTBWS-DCMTR04/IX/2023;
- 3 (tiga) lembar tanda terima gaji MTR04 (Drop Center J&T Express Kota Metro) Bulan Agustus 2023 s/d Oktober 2023;

yang telah disita dari Saksi Qomarruzzaman Bin M Yusuf, maka dikembalikan kepada Saksi Qomarruzzaman Bin M Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bangun Waykanan Sejahtera (BWS) selaku pengelola dari Kantor Drop Center J&T Express Kota Metro;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU** anak dari **YOHANES WINGHANDOYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Data COD TAPA RIDHO ARDILO PANGESTU yang belum disetorkan dan total kerugian Drop Center J&T Express Kota Metro;
 - 5 (lima) lembar surat perjanjian kontrak (waktu tertentu) PT. Bangun Waykanan Sejahtera Nomor: 01/PWKT/PTBWS-DCMTR04/VII/2022;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak (waktu tertentu) PT. Bangun Waykanan Sejahtera Nomor: 24/PWKT/PTBWS-DCMTR04/IX/2023;
 - 3 (tiga) lembar tanda terima gaji MTR04 (Drop Center J&T Express Kota Metro) Bulan Agustus 2023 s/d Oktober 2023;;Dikembalikan kepada Saksi Qomarruzzaman Bin M Yusuf;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Dewi Asri Yuniawati, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiono, S.H.

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)